



PUTUSAN

Nomor 23/Pdt.G/2021/MS.Lsm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Isbat Nikah kumulasi Cerai Gugat antara:

■■■■■ Binti ■■■■■■■■■■, tempat dan tanggal lahir ■■■■■■■■■■
■■■■■ ■■■■■ agama Islam, pekerjaan ■■■■■■■■■■,
Pendidikan ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■, tempat
kediaman di Jalan ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ Dusun
■■■■■ Desa ■■■■■■■■■■ Kecamatan Blang
Mangat Kota Lhokseumawe Provinsi Aceh sebagai
Penggugat;

■■■■■ ■■■■■ Bin ■■■■■■■■■■, tempat dan tanggal lahir ■■■■■■■■■■, ■■■■■■■■■■,
agama Islam, pekerjaan ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■, Pendidikan
Sekolah ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■, tempat kediaman
dahulu di Jalan ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ Dusun ■■■■■■■■■■ Desa
■■■■■ ■■■■■ Kecamatan Blang Mangat Kota
Lhokseumawe Provinsi Aceh, saat ini tidak diketahui
lagi alamatnya di seluruh wilayah Indonesia (Gaib)
sebagai Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi
di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 Januari 2021 telah mengajukan permohonan Isbat Nikah kumulasi Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah, dengan Nomor

Halaman 1 dari 18 halaman
Putusan Nomor 23/Pdt.G/2021/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23/Pdt.G/2021/MS.Lsm, tanggal 18 Januari 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Jumat tanggal 11 Januari 2008 di Mesjid Ubudiyah Punteuet Kecamatan Blang Mangat kota Lhokseumawe, bertindak sebagai wali nikah Ali basyah Arahman (ayah Penggugat) dan yang menjadi saksi nikah adalah Alm. Zainuddin Maun dan Alm. Zainuddin Puteh, dengan maskawin 9 (sembilan) gram Emas, dan pernikahan dilakukan atas suka sama suka;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah atau sesusuan serta telah memenuhi syarat atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Bahwa saat melangsungkan pernikahan Penggugat berstatus (gadis) dan Tergugat berstatus (duda cerai sirri);
4. Bahwa selama dalam pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak ada pihak ketiga atau siapapun juga yang mengganggu gugat atas terlaksananya pernikahan;
5. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan secara sah pada hari Jumat 11 Januari 2008 (kawin tidak tercatat);
6. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di Desa Kumbang Punteut kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe;
7. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri;
8. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - 8.1 Afdal zikri, tempat lahir Lhokseumawe, 4 April 2009, umur 11 tahun.
 - 8.2 Teuku Alvi Syahril, tempat lahir Lhokseumawe, 13 Maret 2015, umur 5 tahun.

Halaman 2 dari 18 halaman
Putusan Nomor 23/Pdt.G/2021/MS.Lsm



9. Bahwa Tergugat dan Penggugat awalnya Harmonis, namun sejak bulan Oktober tahun 2016 sering kali terjadi pertengkaran.

10. Adapun penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah :

10.1 Tergugat sering Temperamental (sering marah-marah, merusak peralatan rumah, dan membakar semua pakaian, dan berkas- berkas penting Penggugat).

10.2 Tergugat termasuk pemakai (Narkotika).

10.3 Tergugat tidak diketahui alamatnya sampai sekarang.

10.4 Tergugat sulit dihubungin (lost contact).

10.5 Tergugat sudah 3 (tiga) tahun tidak pulang sejak pembakaran barang Penggugat sampai sekarang.

10.6 Tergugat sering kali mengancam Penggugat;

11. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, maka sejak tanggal 03 April 2017 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, karena sering terjadi keributan dan pertengkaran sekarang sudah berjalan selama 3 (Tiga Tahun) dan sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi dan telah saling tidak memperdulikan lagi, dan selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi berhubungan suami istri, sehingga telah nyata- nyata tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

12. Bahwa semenjak tahun 2017 sampai dengan sekarang Tergugat pergi dari rumah dan tidak diketahui lagi keberadaanya sampai dengan saat ini. Penggugat sudah berupaya mencari alamat Tergugat baik dari keluarga, saudara dan kerabat Tergugat namun tidak ditemukan;

13. Bahwa terhadap perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, telah pernah dilakukan upaya perdamaian oleh pihak keluarga Penggugat dan perangkat Gampong Kumbang Punteuet Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe untuk merukunkan kembali rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, namu upaya perdamaian tidak berhasil;

Halaman 3 dari 18 halaman
Putusan Nomor 23/Pdt.G/2021/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa oleh karena sikap dan kelakuan Tergugat yang demikiansaat ini Penggugat tidak sanggup bersabar lagi karena Tergugat tidak berubah sama sekali;

15. Bahwa ikatan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sulit untuk dibina untuk me bentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan sehingga yang trbaik putus karena penceraian;

16. Menurut pertimbangan Penggugat bahwa demi kebaikan bersama maka penggugat memutuskan untuk berpisah secara sah dari Tergugat.

Bahwa berdasarkan alasan dan dalil tersebut diatas maka dengan ini penggugat mohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe c/q Majelis Hakim berkenan untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara ini yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menetapkan sah nikah [REDACTED] bin [REDACTED] dengan [REDACTED] binti [REDACTED] yang dilangsung kan di Mesjid Ubudiyah Punteuet Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe Provinsi aceh.
3. Menjatuhkan talak 1 (satu) Ba'in sughra Tergugat ([REDACTED] bin [REDACTED]) terhadap penggugat ([REDACTED] binti [REDACTED]) sesuai dengan peraturan yang berlaku.
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara dengan ketentuan yang berlaku.

Subsider :

Apabila majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan

Halaman 4 dari 18 halaman
Putusan Nomor 23/Pdt.G/2021/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui pengumuman media massa Radio Adymaja Nomor 23/Pdt.G/2021/MS.Lsm tanggal 20 Januari 2021 dan 22 Februari 2021 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena tidak pernah hadir dan tidak diketahui lagi keberadaannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 1173037010830001, tanggal 13-06-2012, atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 1173032911070003, tanggal 20-04-2015, atas nama kepala keluarga Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Asli Surat Keterangan Gaib Nomor : 451/07/2021, tanggal 14-01-2021, yang dikeluarkan oleh Keuchik Kumbang Punteut, Kecamatan Blang Mangat, Kota Lhokseumawe, bukti surat tersebut telah diberi

Halaman 5 dari 18 halaman
Putusan Nomor 23/Pdt.G/2021/MS.Lsm



meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Surat Keterangan Menikah Nomor : 124/2013/GKP/2010, tanggal 10-05-2010, atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Kumbang Punteut Kecamatan Blang Mangat, Kota Lhokseumawe, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

5. Asli Surat Keterangan Perdamaian Nomor : 451/06/2021, tanggal 14-01-2021, atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Kumbang Punteut, Kecamatan Blang Mangat, Kota Lhokseumawe, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

B. Saksi:

1. [REDACTED] umur [REDACTED] tahun, agama Islam, pekerjaan [REDACTED], tempat kediaman di Gampong [REDACTED], Kota Lhokseumawe di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai abang kandung Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2008 di Mesjid Ubudiyah Punteut, Blang Mangat, Lhokseumawe;
- Bahwa pada saat menikah status Penggugat adalah gadis, Tergugat adalah duda dengan cerai di bawah tangan;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Penggugat dan saksi nikahnya adalah Tgk Zainuddin Maun dan Tgk Zainuddin Puteh, keduanya sekarang sudah meninggal dunia dengan mahar berupa emas 9 gram dibayar tunai;
- Bahwa sampai sekarang tidak ada masyarakat yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon;

Halaman 6 dari 18 halaman
Putusan Nomor 23/Pdt.G/2021/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada halangan syar'i terhadap pernikahan para Pemohon;
- Bahwa tujuan Penggugat mengajukan perkara ini adalah untuk melengkapi Administrasi yang memerlukan buku nikah dan penyelesaian perceraian keduanya;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2015 hingga saat ini sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Tergugat sering marah-marah, Tergugat memakai narkoba, dan Tergugat tidak pernah pulang ke rumah lagi sejak tahun 2019;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar hanya dari cerita dan laporan Penggugat;
- Bahwa sejak tahun 2019 hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersama kembali;
- Bahwa sudah pernah dilakukan upaya damai di kampung, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan kedua belah pihak;

2. [REDACTED] umur [REDACTED] tahun, agama Islam, pekerjaan [REDACTED], tempat kediaman di Gampong [REDACTED], Kota Lhokseumawe di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena bertetangga;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2008 di Mesjid Ubudiyah Punteut, Blang Mangat, Lhokseumawe;
- Bahwa pada saat menikah status Penggugat adalah gadis, Tergugat adalah duda dengan cerai di bawah tangan;

Halaman 7 dari 18 halaman
Putusan Nomor 23/Pdt.G/2021/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Penggugat dan saksi nikahnya adalah Tgk Zainuddin Maun dan Tgk Zainuddin Puteh, keduanya sekarang sudah meninggal dunia dengan mahar berupa emas 9 gram dibayar tunai;
- Bahwa sampai sekarang tidak ada masyarakat yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon;
- Bahwa tidak ada halangan syar'i terhadap pernikahan para Pemohon;
- Bahwa tujuan Penggugat mengajukan perkara ini adalah untuk melengkapi Administrasi yang memerlukan buku nikah dan penyelesaian perceraian keduanya;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dan Tergugat sejak 5 tahun yang lalu hingga saat ini sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Tergugat sering marah-marah, Tergugat memakai narkoba, dan Tergugat tidak pernah pulang ke rumah lagi sejak 3 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, saat itu Tergugat membakar seluruh pakaian milik Penggugat;
- Bahwa sejak 3 tahun yang lalu hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersama kembali;
- Bahwa setahu saksi sudah pernah dilakukan upaya damai di kampung dan keluarga, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak ada mengajukan pertanyaan apapun;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Halaman 8 dari 18 halaman
Putusan Nomor 23/Pdt.G/2021/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, penyelesaian perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan menjadi wewenang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa perkara itsbat nikah kumulasi dengan cerai gugat merupakan kewenangan absolut Mahkamah Syar'iyah sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Penggugat secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara cerai gugat maka dasar pengajuannya didasarkan pada domisili Penggugat, berdasarkan bukti P.1, perkara ini termasuk dalam wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, maka telah sesuai ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun tahun 1975, para pihak telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan dan

Halaman 9 dari 18 halaman
Putusan Nomor 23/Pdt.G/2021/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus wakil/kuasanya untuk menghadap ke persidangan, serta tidak ada mengajukan eksepsi tertulis, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata pula ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah dan dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa karena Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan maka keterangan Tergugat tidak dapat didengar, dan perkara ini dapat diperiksa dan diselesaikan tanpa hadirnya Tergugat sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) Rbg;

Menimbang, bahwa untuk perkara *a quo* tersebut tidak dapat dilaksanakan mediasi sebagaimana yang diamanatkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan dikarenakan pihak Tergugat tidak pernah menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap memberikan nasehat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya;

Menimbang, bahwa mengenai Itsbat Nikah perlu dikemukakan abstrak hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat 1 disebutkan: *"Perkawinan adalah sah apabila dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya"*;
2. Kompilasi Hukum Islam:
 - a. Pasal 4 menyebutkan: *"Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974;*
 - b. Pasal 7 ayat (1) menyebutkan: *"Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;*

Halaman 10 dari 18 halaman
Putusan Nomor 23/Pdt.G/2021/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Pasal 7 ayat (2) menyebutkan: *Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama;*
- d. Pasal 7 ayat (3) menyebutkan: *"Salah satu itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama adalah yang berkenaan dengan adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974";*
- e. Pasal 7 ayat (4), menentukan bahwa: *"Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu;*

Menimbang, bahwa Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa rukun untuk melaksanakan perkawinan harus ada: a). Calon Suami, b). Calon Isteri, c). Wali nikah, d). Dua orang saksi dan e). Ijab dan Kabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan di atas ternyata perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tahun 2008 di Mesjid Ubudiyah Punteut, Kecamatan Blang Mangat, Kota Lhokseumawe, telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jis. Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (3) huruf d dan e, Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, serta doktrin fikih sebagaimana disebutkan dalam kitab *I'anatut Thalibin* juz IV, halaman 254, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحوى ولى
وشاهدين عدول

Artinya : Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu itu yaitu adanya wali dan dua orang saksi laki-laki yang adil.

Dan dalam Kitab *Tuhfah* juz-IV halaman 133 yang berbunyi:

ويقبل اقرار البالغة العاقلة بالنكاح (تحفة , 4 : 132)

Halaman 11 dari 18 halaman
Putusan Nomor 23/Pdt.G/2021/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *Dan diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang telah baligh;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Penggugat tentang isbat nikah dipandang telah memenuhi alasan hukum, sehingga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat disebabkan antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2019 hingga sekarang Tergugat pergi dan tidak pernah kembali lagi, keberadaan Tergugat tidak diketahui lagi;

Menimbang, bahwa dengan tidak memberikan jawaban atas gugatan Penggugat, maka Tergugat dianggap telah mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak membantah dalil gugatan Penggugat, akan tetapi karena perkara ini masalah perceraian, maka dalam rangka menghindari kebohongan kepada Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis, yaitu bukti P.1 sampai dengan P.5 serta 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing yang telah didengar keterangannya sebagaimana telah diuraikan di atas dan akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat dan saksi yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

- Bukti P.1 dan P.2 bermaterai secukupnya (*nazegeling*) adalah bukti autentik yang menyatakan secara sah bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, dengan demikian bukti tersebut secara yuridis formil maupun materil dapat diterima;
- Bukti P.3 asli surat keterangan gaib, yang membuktikan bahwa keberadaan Tergugat sudah tidak diketahui lagi, dengan demikian bukti tersebut secara yuridis formil maupun materil dapat diterima;;

Halaman 12 dari 18 halaman
Putusan Nomor 23/Pdt.G/2021/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P.4 asli surat keterangan menikah, yang membuktikan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak tercatat di Kantor Urusan Agama, dengan demikian bukti tersebut secara yuridis formil maupun materil dapat diterima;
- Bukti P.5 asli surat keterangan perdamaian, yang membuktikan bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dilakukan upaya damai, namun tidak berhasil, dengan demikian bukti tersebut secara yuridis formil maupun materil dapat diterima;
- Kesaksian saksi-saksi Penggugat, sebagai abang kandung dan tetangga di tempat tinggal Penggugat, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan saksi tersebut dapat memenuhi syarat materil bukti saksi dan dapat dipertimbangkan sesuai dengan Yurisprudensi MARI Nomor 299.K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang menyatakan bahwa keterangan saksi dalam sengketa cerai yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat jo. Yurisprudensi MARI Nomor 285.K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang menyatakan bahwa saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara suami dan istri tetapi mengetahui telah pisah rumah selama 3 tahun dan telah didamaikan menunjukkan hati suami istri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, maka kesaksian tersebut secara materil dapat diterima sebagai kesaksian yang patut dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti kesaksian 2 (dua) orang saksi terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut di atas adalah bukti yang sempurna dalam perkara ini karena materi kesaksian tersebut telah sejalan dengan ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 Rbg;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah senyatanya berpisah tempat tidur/ranjang (*scheiding van tafel en bed*) sejak lebih kurang 3 (tiga) tahun yang lalu sampai saat ini sebagai salah satu bukti nyata akibat dari perselisihan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 13 dari 18 halaman
Putusan Nomor 23/Pdt.G/2021/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim menemukan beberapa fakta dalam perkara *aquo* sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah namun tidak tercatat;
2. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai keturunan;
3. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2015 sudah mulai tidak rukun, dan puncaknya sekitar 3 tahun yang lalu Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa ada kabar berita hingga saat ini;
4. Bahwa keberadaan Tergugat sudah tidak diketahui lagi;
5. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari dan menunggu Tergugat, namun tetap tidak pernah kembali;

Menimbang, bahwa dari beberapa pertimbangan dan fakta hukum tersebut di atas, ditemukan beberapa peristiwa/kejadian yang membuat ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat pecah (*broken marriage*) yang berakibat kepada tidak ditemukannya rumah tangga bahagia (tidak menemukan keadaan *sakinah mawaddah dan rahmah*) sebagaimana tujuan perkawinan yang tercantum pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan tujuan pernikahan yang tercantum dalam surah Ar-Ruum ayat (21) yang berbunyi :

- ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya :“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut apabila dipaksakan untuk bersatu, maka dikhawatirkan akan membawa pengaruh yang bersifat merusak (*mafsadah*) kepada keduanya atau setidaknya kepada salah satu dari Penggugat atau

Halaman 14 dari 18 halaman
Putusan Nomor 23/Pdt.G/2021/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat. Terhadap kenyataan seperti itu Majelis Hakim perlu menyampaikan dalil syari'i yaitu berupa kaidah fikih yang termuat di dalam Kitab *al-Asybah wa al-Nadhoir* dan dalam hal ini diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak mafsadah (pengaruh yang bersifat merusak) harus didahulukan dari pada mengharapkan datangnya maslahat (pengaruh yang membawa manfaat/kebaikan)";

Menimbang, bahwa dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi : "suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya", sedangkan dalam perkara *aquo* Tergugat telah nyata pergi dan meninggalkan Penggugat lebih dari 2 (dua) tahun lamanya, oleh karena itu Tergugat dapat dikategorikan lalai akan kewajiban-kewajibannya terhadap Penggugat, maka Penggugat sudah semestinya dapat mengajukan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa dengan keadaan tersebut Majelis Hakim sependapat dengan dalil yang tercantum dalam kitab *Ghoyatul Maram* sebagai berikut yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim :

- إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي
طلقة

Artinya: "jika telah memuncak kebencian seorang istri terhadap suaminya, maka hakim dapat menjatuhkan talaq suaminya dengan talak satu";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karena perkawinan mereka telah pecah (*broken marriage*) dan oleh karenanya dalil/alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat telah sejalan dengan alasan cerai yang tercantum pada Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian perkara ini telah sepatutnya dijatuhkan putusan sejalan dengan bunyi Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 65 Undang-Undang

Halaman 15 dari 18 halaman
Putusan Nomor 23/Pdt.G/2021/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat **angka 1** telah sejalan dengan bunyi Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya tentang pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat pada petitum **angka 2** dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain suhra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Halaman 16 dari 18 halaman
Putusan Nomor 23/Pdt.G/2021/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat ([REDACTED]) dengan Tergugat ([REDACTED]) yang dilaksanakan pada tanggal 11 Januari 2008 di Mesjid Ubudiyah Punteut, Kecamatan Blang Mangat, Kota Lhokseumawe;
4. Menjatuhkan talak satu baik sughra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Syawal 1442 Hijriah, oleh kami Dr. Amir Khalis sebagai Ketua Majelis, Drs. Kamaruddin Abdullah dan Fadhilah Halim, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Safaridah, S. Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Kamaruddin Abdullah
Hakim Anggota,

Dr. Amir Khalis

Fadhilah Halim, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 17 dari 18 halaman
Putusan Nomor 23/Pdt.G/2021/MS.Lsm



Hj. Safaridah, S. Ag

Perincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2.	Biaya proses	Rp 50.000,00
3.	Biaya panggilan P dan T	Rp300.000,00
4.	Biaya PNBP panggilan	Rp 20.000,00
5.	Biaya redaksi	Rp 10.000,00
6.	Biaya Meterai	Rp 10.000,00

Jumlah Rp420.000,00

(empat ratus dua puluh ribu rupiah)